

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan salah satu lembaga yang memberikan sumbangsih cukup besar bagi kemakmuran rakyat, lembaga keuangan dibagi menjadi dua lembaga, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pembagian tersebut membedakan antara tugas dan fungsinya. Lembaga keuangan bank diperbolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan bukan bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.¹ Seiring berkembangnya sistem ekonomi di berbagai negara termasuk di Indonesia dikembangkanlah sistem keuangan berdasarkan hukum ekonomi Islam yang seluruh kegiatannya berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadist yang diimplementasikan sesuai hukum positif Indonesia, sehingga di Indonesia sendiri selain berdiri lembaga keuangan konvensional terdapat pula lembaga keuangan bukan bank yang berprinsip syariah, keduanya diatur dalam hukum positif.

Regulasi yang ada lembaga keuangan bank syariah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sedangkan lembaga keuangan bukan bank kebanyakan masih diatur dengan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Lembaga keuangan berprinsip syariah dalam berbagai sektor real keuangan menjalankan setiap kegiatan usahanya dengan menerapkan sistem bagi hasil, berbeda dengan lembaga

¹Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 1.

keuangan berbasis konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam setiap kegiatan usahanya. Padahal eksistensi bunga, khususnya bagi sebagian besar umat Islam menolak karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang Allah SWT dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist.² Keberadaan lembaga keuangan syariah diharapkan dapat berjalan sesuai prinsip syariah dan menjadi solusi terhadap unsur riba yang kebanyakan masih diterapkan lembaga keuangan konvensional.

Implementasi prinsip syariah itu sendiri menjangkau cukup luas pada seluruh bidang lembaga keuangan, salah satunya pada PT. Al-Ijarah Indonesia Finance yang bergerak dibidang penyaluran dana berupa pembiayaan keuangan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Operasional PT. Al Ijarah Finance didasarkan pada prinsip keuangan syariah dengan menggunakan skema pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (Sewa dan Beli), dan *Murabahah* (Jual dan Beli).³

Akad pembiayaan *murabahah* pada penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tidak berbeda jauh dengan yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah lainnya. Akad pembiayaan *murabahah* yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada *musytari* dan *musytari* membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁴ Apabila transaksi *bai'al-murabahah* dilakukan maka terjadi peralihan atau perpindahan kepemilikan hak atas suatu barang atau benda dari *shahib al-mal* kepada *musytari* sehingga penerapannya tidak jauh berbeda.

²*Ibid*, hlm. 3

³<http://www.alijarahindonesia.com/index.php/about.>, 15 April 2017

⁴ Pasal 19 ayat (1) Huruf d Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*.

Lembaga keuangan syariah yang berkembang di Indonesia diharapkan dapat menjadi solusi agar produk yang dipasarkan bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh prinsip – prinsip islam, diantaranya *Maisyir*, *Gharar*, dan *Riba*. Menurut ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* tidak secara implisit menyebutkan mengenai pengertian dari prinsip syariah akan tetapi ketentuan tersebut menyebutkan bahwa barang yang diperjualbelikan dalam akad pembiayaan *murabahah* tidak diharamkan oleh syariat Islam.⁵ Hal ini berarti dalam melakukan transaksi akad pembiayaan *murabahah* diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Ascarya, prinsip-prinsip ekonomi islam dalam berbagai literature islam dapat dirangkum menjadi lima hal, yaitu:⁶ Sikap hemat dan tidak bermewah-mewahan, menjalankan usaha yang halal, implementasi zakat, Penghapusan/pelaranganriba, dan pelarangan maysir (judi/spekulasi).

Munculnya banyak lembaga keuangan syariah Bank dan Bukan Bank membutuhkan regulasi yang cukup kuat untuk menopang banyaknya sengketa yang sering timbul dari adanya transaksi keuangan antara pihak lembaga keuangan dengan nasabah, maka sebagaimana dalam ketentuan ketiga Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Jaminan dalam *Murabahah* diperbolehkan agar nasabah serius terhadap pesannya yaitu dengan cara meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang oleh lembaga keuangan syariah guna menghindari adanya permasalahan hukum.

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 123.

⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajawaliPers, 2007), hlm. 7

Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah yang semakin meningkat sangat mungkin menyebabkan permasalahan hubungan hukum, diantaranya seperti *Wanprestasi*, *Overmacht* dan *Onrechtmatige Daad*. Untuk menentukan kesalahan apa yang terjadi diantara para pihak maka dibutuhkan pengetahuan hukum yang memadai antar penegak hukum, baik itu bagi penasihat hukum untuk menentukan arah gugatan maupun hakim dalam menentukan putusan agar tidak merugikan para pihak yang bersengketa.

Akad memiliki kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya sebagaimana undang-undang. Seperti halnya undang-undang yang mengatakan apabila seorang debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka debitur dikatakan melakukan wanprestasi⁷. Namun demikian tidak selalu wanprestasi yang muncul dalam akad. Adakalanya suatu akad menimbulkan perbuatan melawan hukum ketika syarat dan ketentuannya tidak diatur dalam perjanjian tapi ketika dilakukan oleh salah satu pihak menimbulkan kerugian terhadap oranglain. *seperti yang telah tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut”*,⁸ sehingga memungkinkan para pihak yang terlibat suatu akad dapat dikenakan gugatan perbuatan melawan hukum.

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1987), hlm1

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan I, Tahun 2008, Wipress

Pengawasan diperlukan dalam pelaksanaan transaksi akad pembiayaan *murabahah* untuk meminimalisir aspek-aspek yang dinilai rawan pelanggaran prinsip syariah Islam yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dalam Al-Qur'an dan Hadist yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI. Jangan sampai akad *murabahah* yang ditentukan dalam islam diciderai dengan penerapan akad yang tidak sesuai islam dan menimbulkan adanya perbuatan melawan hukum. Sebab regulasi dan pengalaman di bidang Lembaga Keuangan Syariah yang masih terhitung baru bisa menimbulkan adanya banyak celah pelanggaran hukum salah satunya yaitu perbuatan melawan hukum.

Terdapat hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan akad pembiayaan *murabahah* pada putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk dimana kuasa hukum Penggugat memasukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada akad pembiayaan *murabahah*. Seringkali karena tipisnya perbedaan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi menyebabkan gugatan yang masuk di pengadilan ditolak oleh hakim. Lebih mudahnya untuk menentukan sebuah gugatan kita bisa melihat dari akad atau perjanjian yang dibuat, jika perbuatan yang dilakukan melanggar akad/perjanjian yang telah dibuat secara tertulis maka perbuatan tersebut bisa dikatakan wanprestasi akan tetapi ketika perbuatan yang dilanggar berada diluar kesepakatan tertulis dan merugikan oranglain karena melanggar hukum maka seseorang bisa mengajukan tuntutan atas perbuatan melawan hukum dengan melihat unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdato.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul tesis **“PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM AKAD PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH” (ANALISIS KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 0639/PDT.G/2014/PA.YK.)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan para pihak serta bentuk dan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam akad pembiayaan *murabahah*?
2. Apakah Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk terkait penyelesaian sengketa dalam akad pembiayaan *murabahah* sudah tepat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan ini memiliki keterkaitan perumusan masalah dengan judul agar memberikan arah yang tepat dalam proses penelitian. sehingga penelitian berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan meliputi dua hal, yaitu tujuan obyektif dan subyektif, diantaranya:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengetahui posisi para pihak dalam transaksi akad *murabahah* serta bentuk dan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam akad pembiayaan *murabahah* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk.

b. Mengetahui apakah penyelesaian sengketa dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

2. Tujuan Subyektif

Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah guna memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Magister Hukum dalam Konsentrasi Hukum Ekonomi Islam pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Lembaga Peradilan Agama

Bahan pertimbangan bagi hakim memberikan pertimbangan hukum ketika terdapat sengketa perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Agama.

2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penerapan akad pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah untuk menghindari sengketa perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi.

3. Bagi Pihak-Pihak Lain

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan bagi dunia kepustakaan dan pihak-pihak yang memberikan perhatian besar bagi ilmu ekonomi islam.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini memperluas ilmu serta pengetahuan yang selama ini hanya penulis dapatkan dari studi teori yang dipelajari dengan praktik sesungguhnya di lapangan.

E. Kerangka Teori

1. Akad Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), yaitu transaksi jual beli dimana bank atau lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual menyebutkan jumlah keuntungan yang akan diambil kepada pihak pembeli/*musytari* yaitu nasabah. Jadi harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah margin keuntungan.⁹ Berdasarkan pengertian tersebut maka *murabahah* berarti saling memberi keuntungan antara pihak bank syariah atau lembaga keuangan syariah dan *musytari* atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* ialah:

*“Pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dari pembeliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.”*¹⁰

Pengertian tersebut dapat dilihat bahwa setidaknya terdapat dua pihak yang menjadi unsur penting dalam melakukan akad pembiayaan *murabahah*. Kedua pihak memiliki posisi atau kedudukan sendiri-sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana ijab qobul, asal tidak bertentangan dengan akad yang telah dibuat. Apa yang dilakukan oleh para pihak dalam akad pembiayaan *murabahah* harus sesuai dengan rukun dan syarat. Rukun adalah unsur yang

⁹ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.98.

¹⁰ Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

mutlak harus ada (*inheren*) dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tetapi tidak merupakan esensi dari akad tersebut. Pemahaman yang memadai terkait kedudukan dan posisinya dalam akad diperlukan agar tidak menimbulkan masalah atau celah hukum atas berlangsungnya akad *murabahah*.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum hanya diatur dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa gugatan atau tuntutan perkara perdata yang ada di pengadilan Indonesia didominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum, di samping gugatan atau tuntutan tentang wanprestasi. Karena tipisnya perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum maka untuk memudahkan penentuan arah gugatan perbuatan melawan hukum khususnya dalam akad pembiayaan *murabahah* dapat diketahui dengan melihat pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdato dalam Buku III, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi: “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*”¹¹

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Penerbit Wipress, hlm 267.

Unsur Perbuatan Melawan Hukum, Dari pasal 1365 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur:¹²

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum / onrechtmatigedaad
- c. Harus ada kesalahan
- d. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Perbuatan melawan hukum dapat didalilkan terhadap seseorang apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati, baik dalam konteks hukum perdata maupun hukum pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Dalam KUHPerdara ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya.

Akibat adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.¹³ Bentuk dari ganti rugi terhadap

¹² Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang, UMM Press, 2005), hlm 193.

¹³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm133.

perbuatan melwaan hukum yang dikenal oleh hukum antarlain: ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi dan ganti rugi penghukuman.¹⁴

3. Penyelesaian Sengketa

Hubungan hukum antara lembaga keuangan syariah dan nasabah dimulai dengan disepakatinya akad yang berlaku bagi mereka. Pelaksanaan akad pada awalnya diniatkan agar tujuan para pihak dapat terwujud, namun dalam pelaksanaannya tidak semua akad berjalan dengan baik. Pelaksanaan akad bisa terkendala dengan munculnya masalah. Masalah merupakan suatu penyimpangan atau ketidakserasian antara keharusan dan kenyataan. Inti dari rumusan masalah yang harus memperoleh jawaban adalah memperbaiki kesalahan bila memang ada kesalahan yang dijumpai dan menghilangkan kendala bila memang ada kendala yang ditemukan.

Alternatif Penyelesaian Ekonomi Syariah yang dapat dipilih oleh para pihak ketika terjadi sengketa bisa melalui jalur litigasi maupun non litigasi sebagaimana kesepakatan diantara kedua pihak yang bersengketa. Langkah pertama yang dapat dilakukan melalui jalur non litigasi ialah dengan musyawarah, yaitu penyelesaian permasalahan antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan. Langkah lain setelah menempuh jalur non litigasi terdapat juga jalur litigasi yang harus diselesaikan melalui Peradilan Agama.

Lembaga peradilan agama melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dirubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 134 dan 135.

Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama. Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.¹⁵

Peraturan perundang-undangan tersebut kemudian diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa terkait sengketa ekonomi syariah baik itu perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi kembali menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Baru berjalan lima tahun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 tentu ini merupakan hal baru bagi dunia lembaga peradilan agama yang selama ini notabennya menyelesaikan sengketa keluarga. Sehingga untuk mengadili dan memutus perkara terkait sengketa ekonomi syariah masih perlu dikawal agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat pertimbangan hukum dan putusan, termasuk bisakah lembaga peradilan agama menangani kasus keperdataan terkait akad pembiayaan *murabahah* yang menimbulkan masalah pidana.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai akad pembiayaan islam khususnya terkait akad pembiayaan *murabahah* tentu telah banyak dilakukan dan mudah ditemui di berbagai media pustaka, akan tetapi yang mengupas tentang sengketa perbuatan melawan hukum masih jarang ditemui. Baik dalam skripsi, tesis, maupun disertasi, namun demikian berikut terdapat penelitian yang dilakukan oleh

¹⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 472

beberapa pihak yang menurut penulis setidaknya ada relevansi atau memiliki keterkaitan dengan penelitian ini;

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nur Qodin dengan judul "Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum di Perbankan Syariah". Fokus penelitian ini untuk melihat adanya dikhotomi penyelesaian secara litigasi terhadap perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada perbankan syariah. Pada aspek asalnya, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan kewenangan peradilan umum, tetapi pada aspek Undang-Undang No.3 Tahun 2006 pasal 49 huruf (i) ekonomi syariah tidak mengatur secara jelas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah kewenangan peradilan agama. Sehingga ketika terjadi sengketa dan sengketa tersebut masuk dalam kategori ekonomi syariah, maka kasus tersebut bisa masuk ke lembaga peradilan agama. hal tersebutlah yang kemudian menjadi relevansi terhadap fokus penelitian penulis dalam tesis, akan tetapi yang membedakan lebih lanjut adalah ketika sengketa terkait kasus ekonomi syariah tersebut mengandung unsur pidana, apakah selain pengadilan negeri, pengadilan agama tetap memiliki kewenangan untuk megadili sengketa tersebut.

Kedua, Skripsi yang dibuat oleh Andri Susila dengan judul "Praktik Akad *Murabahah* Dan Akad Ijarah Di BMT Haniva Berbah Dalam Prespektif Muamalah". Fokus penelitian ini untuk mengetahui pentingnya penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah *Baitul Mal Tamwil Hanivah Berbah* yang masih terjadi penyimpangan antara teori dan praktik dalam operasionalnya karena

beberapa Sumber Daya Manusia yang belum begitu paham dengan akad *murabahah* dan akad ijarah, sehingga dalam akad tidak jarang menimbulkan terjadinya sengketa wanprestasi, selain itu dalam penelitian ini juga membahas terkait bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murabahah* dan akad ijarah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional. Relevansi dengan tesis penulis bahwa akad *murabahah* yang terjadi pada lembaga keuangan syariah dalam praktiknya masih ditemukan banyak celah yang menimbulkan terjadinya sengketa wanprestasi. Berbeda dengan skripsi Andri Susila yang membahas terkait wanprestasi disini penulis memilih mengupas lebih jauh terkait sengketa perbuatan melawan hukum yang muncul dalam akad pembiayaan *murabahah* berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk. Lebih lanjut dalam tesis ini penulis akan menjabarkan pemahaman terkait kedudukan para pihak dalam akad pembiayaan *murabahah* yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak dan bagaimana penerapan akad pembiayaan *murabahah* yang seharusnya. Hal ini diperlukan untuk memberikan informasi kepada para pembaca agar mengetahui bagaimana seharusnya akad pembiayaan *murabahah* diimplementasikan.

Berdasarkan pemahaman penulis bahwa penelitian ini masih dalam posisi orisinal. Penelitian yang penulis teliti terfokus pada tiga hal: *Pertama*, mengenai bagaimana posisi para pihak dalam akad pembiayaan *murabahah* terkait kasus posisi dalam putusan Pengadilan Agama Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk, *Kedua*, relevansi prinsip-prinsip perbuatan melawan hukum terhadap sengketa akad pembiayaan *murabahah* pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta

Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk. *Ketiga*, penelitian ini juga untuk mengetahui kesesuaian penyelesaian sengketa dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk. Penelitian ini menurut penulis merupakan hal yang penting untuk mengetahui sejauh mana pemahaman hakim dalam memutus sengketa baru terkait ekonomi syariah yang masuk di ranah peradilan agama.

G. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan mengumpulkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh kemudian akan digunakan untuk membantu proses analisis guna mengetahui kedudukan para pihak dalam transaksi akad pembiayaan *murabahah*, aspek rawan pelanggaran syariah yang mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum serta penyelesaian sengketanya.

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu:¹⁶

- 1) Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang perbuatan melawan hukum dalam akad pembiayaan *murabahah* dengan register Perkara Perdata Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986), hlm 52

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 - 4) Fatwa DSN-MUI terkait *Murabahah*
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis, terdiri dari buku-buku ilmiah yang terkait, meliputi:
- 1) Akad Pembiayaan *Murabahah*
 - 2) Perbuatan Melawan Hukum
 - 3) Penyelesaian Sengketa
3. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Dalam rangka memperoleh bahan penelitian yang sesuai, bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini diambil dari berbagai tempat referensi, yaitu:

- a. Media Internet
- b. Pengadilan Agama Yogyakarta
- c. Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta
- d. Perpustakaan Umum Universitas Islam Indonesia
- e. Perpustakaan Pascasarjana Magister Hukum UII

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini diperoleh dengan cara studi pustaka terhadap bahan penelitian seperti menghimpun peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait, serta dokumen hukum perdata yang berkaitan dengan akad pembiayaan *murabahah* atas aspek-aspek rawan pelanggaran prinsip syariah pada putusan Nomor:0639/Pdt.G/2014/PA.Yk.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas bagaimana praktik akad pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah, sedangkan kualitatif adalah analisis terhadap bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan register perkara perdata Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk untuk diolah secara sistematis, kemudian dihubungkan dengan bahan-bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai akad pembiayaan *murabahah* yang rawan terhadap pelanggaran syariah dan mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terbagi menjadi beberapa bab. Masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub-bab dengan pokok bahasannya meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Kerangka Teori
6. Metode Penelitian
7. Sistematika Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka dan landasan teori yang digunakan untuk membantu pemecahan masalah terhadap penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dalam akad pembiayaan *murabahah* pada putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk yang meliputi:

1. Akad Pembiayaan *Murabahah*
2. Perbuatan Melawan Hukum
3. Penyelesaian Sengketa

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan analisis dari judul: Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Praktik Lembaga Keuangan Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk) yang meliputi:

1. Posisi para pihak serta bentuk dan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam akad pembiayaan *murabahah*
2. Analisis penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dalam akad pembiayaan *murabahah* pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk.

Bab IV : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan beserta saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Daftar Pustaka.